



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Mayjen S Parman No. 2 Kendari. Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0411) 312682
Homepage: dpm-ptsp.sultraprov.go.id dan Email: info.dpm-ptst@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: T/869/400.3.6/VIII/2025

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA SATMANGGI
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan;
 - b. bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan atau lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan dinyatakan layak;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: B/10558/421.5/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA SATMANGGI KABUPATEN BUTON SELATAN.

Kesatu : Memberikan persetujuan izin pendirian satuan pendidikan menengah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan sebagai satuan pendidikan tahun pelajaran 2025/2026.

Kedua : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.

Ketiga : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: B/10558/421.5/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA SATMANGGI KABUPATEN BUTON SELATAN.

Kesatu : Memberikan persetujuan izin pendirian satuan pendidikan menengah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan sebagai satuan pendidikan tahun pelajaran 2025/2026.

Kedua : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.

Ketiga : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- Keempat : Biaya operasional yang diperlukan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan dibebankan kepada Yayasan Satmanggi Siompu Kabupaten Buton Selatan sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satmanggi Kabupaten Buton Selatan bertanggung jawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 25 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINRINGI, SE., M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19771014 200312 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
8. Kepala Bidang SMK/PK-LK Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
9. Arsip.